

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan peran DJKN yang semula *asset administrator* menjadi *asset manager* mengakibatkan penerapan *strategic asset management* dalam pengelolaan kekayaan negara. Tujuan *strategic assets management* yaitu aset negara sebagai indikator penting dalam pelaksanaan anggaran yang efektif. DJKN berupaya untuk melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran aset negara dan optimalisasi pengelolaan aset. (*Roadmap Strategic Management Asset DJKN*)

Victorian State Government dalam *Asset Management Series part 2 (1995:3.1)* berpendapat bahwa proses pengembangan strategi aset mengilustrasikan empat tahap pendekatan dalam melakukan strategi aset yaitu menentukan kebutuhan aset dengan mengacu pada pelayanan/jasa, mengevaluasi aset yang ada (*existing asset*) dalam hal kapasitas untuk mendukung penyediaan pelayanan, melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara aset yang ada dengan aset yang dibutuhkan, menyusun strategi aset yang berisikan rencana pengadaan, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Penerapan *strategi asset management* itu mampu memaksimalkan manfaat dan nilai aset yang sudah ada maupun aset baru selama umur manfaat aset tersebut.

Dalam rangka mewujudkan peran DJKN sebagai *asset manager*, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan

sebelumnya di bidang perencanaan kebutuhan BMN yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2011 yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya arahan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan tersebut menambah layer birokrasi dalam hal persetujuan perencanaan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga (Gita Arenda, 2015:83). Dalam PMK 150 Tahun 2014, ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN yang diatur masih meliputi dua tahap pengelolaan BMN yaitu perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN

Perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana diamanatkan dalam peraturan teknis tersebut dilakukan untuk diimplementasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Pemerintah telah menetapkan target pelaksanaan integrasi perencanaan aset (BMN) dengan anggaran melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 127 Tahun 2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahap awal, sebanyak 20 K/L akan menjadi *pilot project* penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk RKA-K/L Tahun Anggaran 2017. Pada tahun berikutnya, RKBMN akan dilakukan pada 50 K/L, dan akhirnya pada tahun 2019 akan diterapkan pada seluruh K/L.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungannya untuk kemudian diusulkan kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang selanjutnya melakukan penelaahan atas usulan rencana kebutuhan BMN bersama dengan Pengguna Barang.

Dalam tahap persiapan pelaksanaan penelaahan RKBMN, Pengguna Barang menyiapkan dokumen laporan hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai dokumen pendukung (KMK 452 Tahun 2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan RKBMN). Namun, tidak semua K/L yang menjadi *pilot project* dapat melaksanakan review RKBMN sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hanya enam K/L yang dapat menyelesaikan review RKBMN sebelum batas waktu penyampaian RKBMN tingkat Pengguna Barang

ke DJKN untuk ditelaah (Marietta Kusuma: 2016:96). Selanjutnya, Marietta menjelaskan bahwa Tidak ada K/L yang dapat memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan teknis mengenai pelaksanaan reviu atas RKBMN. Penelitian dilakukan terhadap 15 (lima belas dari 20 (dua puluh) K/L yang ditetapkan menjadi *pilot project* RKBMN.

Guna melengkapi penelitian sebelumnya terkait dengan perencanaan kebutuhan barang milik negara, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penelaahan RKBMN yang merupakan forum bersama antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah “Analisis Pelaksanaan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada pelaksanaan penelaahan RKBMN yang termasuk dalam kegiatan Perencanaan Kebutuhan BMN pada tahun 2015 yang meliputi RKBMN untuk pengadaan dan pemeliharaan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan penelaahan RKBMN?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi masalah dalam pelaksanaan penelaahan rencana kebutuhan BMN?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melakukan perbaikan atas pelaksanaan penelaahan RKBMN untuk tahun-tahun mendatang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses persiapan dan pelaksanaan penelaahan RKBMN.

2. Menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi masalah dalam pelaksanaan penelaahan rencana kebutuhan BMN.
3. Menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melakukan perbaikan atas pelaksanaan penelaahan RKBMN untuk tahun-tahun mendatang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat pada lingkup sebagai berikut :

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi para akademisi terkait proses pelaksanaan penelaahan rencana kebutuhan BMN, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan penelaahan atas rencana kebutuhan BMN, sehingga dapat memberikan saran perbaikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada kegiatan perencanaan kebutuhan BMN di masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa subbab dengan urutan penyajian dan isinya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar menuju pembahasan permasalahan. Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan kerangka teori yang menjadi dasar dari penelitian ini. Pengembangan teori yang menjadi konsep dasar dan hasil penelitian terdahulu juga akan dibahas pada bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai objek penelitian serta jenis, sumber data yang digunakan, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, hasil pengumpulan data, dan hasil pengolahan data penelitian.

BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

